



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 163 /KPTS/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN HAKIM PENGAWAS, DEWAN HAKIM, KETUA MAJELIS,

PEMBUAT SOAL DAN PANITERA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN

TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 338/KPTS/III/2023 Tanggal 13 April 2023 Tentang Penunjukan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

b. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Petugas Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Hakim Pengawas, Dewan Hakim, Ketua Majelis, Pembuat Soal dan Panitera Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Keputusan Gubernur Nomor 814/KPTS/III/2022 tentang Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

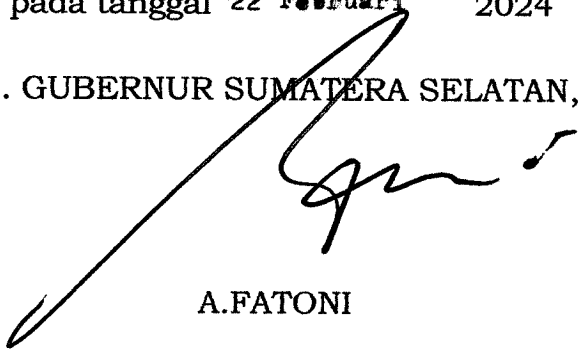
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Hakim Pengawas, Dewan Hakim, Ketua Majelis, Pembuat Soal dan Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Musabaqoh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Hakim Pengawas :
 1. mengawasi kinerja Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin;

- KELIMA** : Pemenang Terbaik I dan Terbaik II dari setiap cabang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin, akan diikutsertakan pada Pemusatan Latihan untuk meningkatkan kemampuan para peserta yang nantinya akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan serta sumber Dana Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A.FATONI

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
8. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat